



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1539/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: TK MIFTAHUL ULUM AL-HIDAYAH
Bentuk Lembaga	: TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. CIDAMAR
Desa	: MALATISUKA
Kecamatan	: GUNUNG TANJUNG
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 16 JUNI 2006
No. Ijin Operasional	: 642.1/3658/Disdik
NPSN	: 20262252
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI B
Nama Yayasan	: YAYASAN LULU NURUL JANNAH
No. Yayasan	: 6/20 April 2012
No Menkumham	: AHU-2964.AH.01.04.TAHUN 2012
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



M. SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003

YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN " MIFTAHUL ULUM "

Akta Notaris No. 10-8/12/88 Terdaftar di Dept. Kehakiman No. 168,-9/12/88
Alamat : Jl. Cicadas Rt.05/07 Ds. Tanjungsari Kec. Gunungtanjung Kab. Tasikmalaya 46197

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0020/KEP/BPP/YP-3MU/2005

TENTANG PENDIRIAN TK ISLAM MIFTAHUL ULUM AL-HIDAYAH

Menimbang : 1. Bahwa perlu adanya usaha-usaha meningkatkan mutu pendidikan agar dapat lebih maju dan sempurna;

2. Bahwa memiliki sumber daya generasi muda yang berakhlaql karimah berwawasan khas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bertanggung jawab terhadap bangsa, agama dan negara merupakan sauté kebutuhan masyarakat masa kini dan masa akan datang;
3. Bahwa mencetak generasi muda yang berkualitas perlu dibentuk lembaga pendidikan yang memadai;

Mengingat : 1. Pasal 6 ayat 2 tentang azas maksud dan tujuan dalam anggaran dasar yayasan;

2. Pasal 8 tentang azas maksud dan tujuan dalam anggaran dasar yayasan.

Memperhatikan : Hasil rapat badab pengurus pusat yayasan pendidikan pondok pesantren Miftahul Ulum tanggal 25 Mei 2002 tentang pengembangan pendidikan di lingkungan yayasan pendidikan pondok pesantren Miftahul ulum;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Mulai Tahun pelajaran 2006/2007 menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Islam Miftahul Ulum Al-Hidayah di Dsn. Cidamar Desa Malatisuka Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga : Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada Tanggal : 15 Juni 2005

Ketua Yayasan,



H. INDAR DB. ABDULLAH